



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat
kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU,
sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman
KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/43/XI/2000, tertanggal 30 November 2000.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 4, orang anak yang masing-masing bernama Abdul Gafur (Laki-laki), umur 16 tahun, Maryam (Perempuan), Umur 17 tahun, Nur Indah (perempuan), 15 Tahun dan Nur Ila, umur 10 tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 29 Maret 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

- a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab.
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa sejak 27 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 393/43/XI/2000, tertanggal 30 November 2000, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Dahlia binti Canapa, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhaedah dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saya adalah adik kandung Penggugat.

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Maret 2016 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ayah tiri Tergugat sering melecehkan Penggugat, namun

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Tergugat tidak menanggapi atas pelecehan ayah tiri Tergugat, keluarga Tergugat datang menjemput orang tua Tergugat yang dirawat Penggugat di rumah Penggugat

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2017 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi.
- Bahwa Saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lain telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. Nurhaeni binti Pu Pici, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Marennu, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhaedah dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saya adalah ipar Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Maret 2016 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah sering keluyuran keluar malam, keluarga Tergugat datang menjemput orang tua Tergugat yang dirawat Penggugat di rumah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi.
- Bahwa Saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, karena 1 (orang) anak dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lain telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pedongga yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx, Nomor: 393/43/XI/2000, tertanggal 30 November 2000 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 29 Maret 2016 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak 27 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluyuran keluar malam dan jarang pulang ke rumah, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, yang pergi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Saksi dan pihak keluarga lain telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluyuran keluar malam dan jarang pulang ke rumah,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016 tidak harmonis, ser

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



ing terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluyuran keluar malam dan jarang pulang ke rumah, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar tiga tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nurhaedah binti Candapa) terhadap Penggugat, (TERGUGAT).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nurhaedah binti Candapa) terhadap Penggugat, (TERGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)